



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di cxxxxxxxxxxxxxxxxxx., sebagai **Para Pemohon I**;

Bertindak atas diri sendiri dan mewakili anak dibawah umur bernama :

Xxxxxx bin Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Di xx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx;

PEMOHON 2, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dan anak-anak almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX ;
2. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 almarhumah XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX di KUA Kecamatan XXXXXX berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/11/II/2003 tanggal 01 Maret 2003;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX bin XXXXXX hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX binti XXXXXX dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON 1; xxxxxxxx
 - b. XXXXXX bin XXXXXX; xxxxxxxxxxxx
5. Bahwa almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, (bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil No. xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Agustus 2021;
6. Bahwa almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, (bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil No. xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2024;
7. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 di XXXXXX atas nama almarhum XXXXXX dan tanggal 20 Maret 2022 di XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX;
8. Bahwa salah satu orang tua almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Balikpapan atas nama almarhum XXXXXX;
9. Bahwa almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa:

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tabungan di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx
- Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx
- Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx
- Safe Deposit Box di Bank BNI Cabang Balikpapan No. xxxxxxxxxxxxxx, Ukuran: 3x5x24, No. Rekening: xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx

10. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *PENETAPAN AHLI WARIS* almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus pengambilan sejumlah harta di dalam rekening Bank BNI dan Bank Mandiri Cabang Balikpapan, dan mengurus/mengambil Deposito di Bank BNI Cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxxxxx bin Xxxxxx adalah:
 - a. PEMOHON 2 (ibu)
 - b. PEMOHON 1 (anak perempuan)
 - c. Xxxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris Xxxxxx binti Xxxxxx adalah:
 - a. PEMOHON 1 (anak perempuan)
 - b. Xxxxxx bin Xxxxxx (anak laki-laki)
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 14



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri secara principal menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 46/11/II/2003 atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx, tanggal 01 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Xxxxxx Nomor 6471-KM-06032024-0014, tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Xxxxxx Nomor 6471-KM-16082021-0041, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 6471-KM-03072024-0017, tanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.4**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Xxxxxx Nomor 6471-KM-07042022-0010, tanggal 07 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.5**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Xxxxxx Nomor 6471-KM-15032022-0013, tanggal 15 Maret 2022, yang

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 14



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.6**);

- **Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir** Nomor 1079/477/WNI/2009 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.7**);

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 03538/2010 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, tanggal 07 Oktober 2010, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.8**);

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 2621/2005 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2005, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.9**);

- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kepala Keluarga XXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 03-07-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.10**);

- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kepala Keluarga XXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 06-03-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.11**);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama XXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, dan atas nama XXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 14



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.12**);

- **Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris** yang dibuat oleh Para Pemohon, yang diketahui oleh xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.13**);

- **Fotokopi Silsilah Keluarga** yang dibuat oleh Para Pemohon, yang diketahui oleh xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.14**);

- **Fotokopi Rekening Tabungan** Nomor xxxxxxxx atas nama **Xxxxxx**, yang berada di xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.15**);

- **Fotokopi Rekening Tabungan** Nomor xxxxxxxx atas nama **Xxxxxx**, yang berada di xxxxxxxx, dan **Fotokopi Rekening Tabungan** Nomor xxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxx**, yang berada di xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.16**);

- **Asli Surat Pernyataan Kehilangan** yang dibuat oleh **Xxxxxx** yang diketahui oleh xxxxxxxxxx, Kantor Cabang Balikpapan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.17**);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan Para Pemohon karena sebagai Keponakan Para Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Orangtua Para



Pemohon I yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx telah meninggal dunia;

- Bahwa Xxxxxx hanya pernah 1 kali menikah dengan seorang Perempuan bernama Xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2021;
- Bahwa kemudian Xxxxxx turut meninggal dunia pada Maret 2024;
- Bahwa almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua Orangtua almarhumah Xxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan kesemuanya meninggal di Xxxxxx;
- Bahwa adapun Ayah Kandung dari almarhum Xxxxxx juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan Ibunya masih hidup hingga sekarang bernama Xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx ada meninggalkan harta berupa beberapa buku Tabungan yang berada di Bank mandiri dan BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum Xxxxxx dan almarhumah Xxxxxx tersebut;

2. SAKSI 2, xxxxxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena sebagai Keponakan Para Pemohon II;

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 14



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX yang telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX hanya pernah menikah 1 kali dengan seorang Perempuan bernama XXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXX telah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa kemudian almarhumah XXXXXX turut meninggal dunia pada bulan Maret 2024 di Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah kandung dari almarhum XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan Ibunya masih hidup hingga sekarang bernama XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kedua Orangtua almarhumah XXXXXX sudah meninggal juga di XXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX ada meninggalkan harta berupa beberapa tabungan di Bank Mandiri dan BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 14



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX yang masing-masing bernama XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.17 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 14



Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX bin XXXXXX hanya pernah 1 kali menikah dengan seorang Perempuan bernama XXXXXX binti XXXXXX, dan menikah pada tanggal 01 Maret 2003 di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten XXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXX bin XXXXXX dengan XXXXXX binti XXXXXX dikaruniai 2 orang anak yaitu PEMOHON 1 dan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dan sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung almarhum XXXXXX bin XXXXXX bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, sedangkan Ibu Kandung almarhum XXXXXX bin XXXXXX masih hidup hingga sekarang yaitu Pemohon II;
- Bahwa sepeninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggalakan ahli waris yang masih hidup yaitu XXXXXX binti XXXXXX (Istri), PEMOHON 1 (Anak Perempuan), XXXXXX bin Mahyud (Anak Laki-laki), dan PEMOHON 2 (Ibu Kandung);
- Bahwa kemudian XXXXXX binti XXXXXX turut meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024 dan sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua Orangtua almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu bernama Ayah Kandung XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dan Ibu kandung bernama XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa pada saat Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON 1 (Anak Perempuan) dan XXXXXX bin XXXXXX (Anak Laki-laki);

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx dan Almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxx atas nama Xxxxxx, Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx, Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxxxx atas nama Xxxxxx, dan Safe Deposit Box di Bank BNI Cabang Balikpapan No. xxxxxx, Box: xxxxxxxxxxxxxx, Ukuran: 3x5x24, No. Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan 1 orang Istri, 2 Orang Anak dan 1 Orang Ibu yang masih hidup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam di

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 14



atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah ahli waris yang masih hidup ketika almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia, yakni XXXXXX binti XXXXXX (Istri), PEMOHON 1 (Anak Perempuan), XXXXXX bin Mahyud (Anak Laki-laki), dan PEMOHON 2 (Ibu Kandung), karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa salah satu ahli waris yang bernama XXXXXX binti XXXXXX turut meninggal dunia dan juga mempunyai objek peninggalan ketika masih hidup, maka hakim turut menentukan siapa ahli waris dari XXXXXX binti XXXXXX, sehingga berdasarkan fakta saat almarhumah XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia ada meninggalkan 2 orang anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXX binti XXXXXX adalah PEMOHON 1 (Anak Perempuan), dan XXXXXX bin Mahyud (Anak Laki-laki) karena adanya hubungan darah dengan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX (posita angka 9), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 14



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Xxxxxx bin Xxxxxx** adalah :
 - a. Xxxxxx binti Xxxxxx (Istri),
 - b. PEMOHON 1 (Anak Perempuan),
 - c. Xxxxxx bin Mahyud (Anak Laki-laki),
 - d. PEMOHON 2 (Ibu Kandung)
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** adalah :
 - a. PEMOHON 1 (Anak Perempuan),
 - b. Xxxxxx bin Mahyud (Anak Laki-laki),
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **20 November 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Para Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 14



Nurhalis, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 14